

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon

Gedung Keuangan Negara, Jl. Raya Patimura No. 18, Uritetu, Sirimau, Ambon 97124



0911344345

[www.instagram.com/pajakambon/channel/](https://www.instagram.com/pajakambon/channel/)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

## Permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP/SKT/SPPKP

Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK :

Pratama Ambon

### Persyaratan

1. Formulir Permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP yang telah diisi lengkap;
2. Fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak ;
3. Fotokopi surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dan Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas yang telah ditandatangani di atas meterai oleh salah satu pengurus dan distempel;
5. Dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus Wajib Pajak Badan: i. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI): - Fotokopi KTP dan Kartu NPWP ii. Bagi Warga Negara Asing (WNA): - Fotokopi Paspor - Fotokopi Kartu NPWP dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon


Gedung Keuangan Negara, Jl. Raya Patimura No. 18, Uritetu, Sirimau, Ambon 97124

image not found or type unknown 0911344345



[www.instagram.com/pajakambon/channel/](https://www.instagram.com/pajakambon/channel/)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP/SKT/SPPKP beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera mencetak Kartu NPWP/SKT/SPPKP yang baru.
7. Wajib Pajak mendapatkan Kartu NPWP/SKT/SPPKP yang baru yang diserahkan oleh petugas.
8. Proses selesai.

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon

Gedung Keuangan Negara, Jl. Raya Patimura No. 18, Uritetu, Sirimau, Ambon 97124



0911344345

[www.instagram.com/pajakambon/channel/](https://www.instagram.com/pajakambon/channel/)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

## Waktu Penyelesaian

Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Pajak

1 Hari kerja

Pratama Ambon

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)

## Pengaduan Layanan

1. Kring Pajak 1500200
3. 2. Faksimile : (0911) 344362
4. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
5. Twitter : @kring\_pajak
6. Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
7. Chat Pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya